

**POLITIK HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA****Budiman N.P.D Sinaga**

Universitas HKBP Nommensen, Medan

Email: [budiman.sinaga@uhn.ac.id](mailto:budiman.sinaga@uhn.ac.id)**ABSTRAK**

Sampai sekarang masih banyak masalah hukum di Indonesia. Penegakan hukum masih jauh dari harapan. Masalah hukum tidak berkurang melainkan bertambah. Meskipun sudah banyak upaya dilakukan untuk menanggulangi masalah hukum tetapi belum berhasil. Hubungan antara hukum dan politik dapat berupa pandangan yang melihatnya sebagai suatu keharusan, kenyataan, atau kombinasi keduanya. Ketika sistem politik demokratis maka hukum akan responsif. Ketika sistem politik otoriter maka hukum akan konservatif atau ortodoks. Berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diketahui bahwa meskipun Indonesia disebut negara demokrasi dengan pemerintah yang demokratis tetapi ternyata Undang-Undang ini belum responsif sehingga sudah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi dan dilakukan perubahan. Kenyataan ini membuktikan ketidakjelasan Politik Hukum. Pada masa datang Mata kuliah Politik Hukum agar tidak hanya diberikan kepada mahasiswa program studi Ilmu Hukum melainkan mahasiswa program studi lain juga.

**Kata Kunci:** *hukum, masyarakat, pembentukan, pengujian, peran, politik*

**PENDAHULUAN**

Sampai sekarang masih banyak masalah hukum di Indonesia yang tidak kunjung selesai bahkan sekedar berkurang saja tidak seperti narkoba dan korupsi padahal sudah ditempuh berbagai cara untuk menanggulangi termasuk pemberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan. Sejak beberapa tahun belakangan ini malah muncul permasalahan baru seperti kejahatan yang berkaitan dengan transaksi elektronik.

Friderica Widyasari Dewi, seorang anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan bahwa sampai akhir Agustus 2025, laporan tentang penipuan dalam belanja *online* mencapai 44.877. Jumlah ini merupakan 18,8% dari keseluruhan laporan yang masuk ke OJK.<sup>1</sup> Padahal sudah diberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengatasi masalah ini termasuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sampai sekarang penegakan hukum masih belum sesuai dengan harapan. Hukum seringkali lebih menguntungkan orang-orang berkuasa sedangkan orang-orang yang berasal dari kalangan bawah merasa tidak mendapatkan keadilan. Individu dengan status sosial yang lebih tinggi mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Dalam banyak kasus, terdapat masalah yang jelas dalam penerapan hukum. Terkadang, hukum tampak seolah bisa dibeli. Padahal seharusnya hukum bisa berfungsi dengan baik jika semua orang menyadari pentingnya menghargai nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> "OJK Terima 44.877 Laporan Penipuan Transaksi Online per Agustus 2025," accessed October 10, 2025, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-terima-44877-laporan-penipuan-transaksi-online-per-agustus-2025>.

<sup>2</sup> Hadi Purnomo and Andre Yosua, "Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks Di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 249, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3176>.

Menurut Budiono Kusumohamidjojo<sup>3</sup> (Guru Besar Filsafat Hukum Universitas Katolik Parahyangan), aneka masalah yang menghingapi sistem hukum Indonesia sebagian besar dapat dikembalikan kepada ketidakjelasan Politik Hukum yang dijalankan oleh pemerintah.

Pemerintah tentu saja menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan negara Indonesia. Akan tetapi, bukan berarti masyarakat tidak punya tanggung jawab untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan negara. Sayangnya, mungkin saja banyak anggota masyarakat ingin ikut berperan aktif tetapi tidak atau belum tahu hal yang perlu dilakukan termasuk dalam kaitan dengan Politik Hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Mochamad Riyanto dan Vitalina Kovalenko<sup>4</sup> tantangan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat, perbedaan pandangan dan kepentingan, serta keterbatasan sumber daya.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, artikel ini akan mencoba ikut memperluas pemahaman tentang Politik Hukum sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami dan mengetahui berbagai kesempatan yang dapat digunakan untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan berbagai isu hukum yang ada di Indonesia dan sejumlah pendapat yang menunjukkan hubungan antara hukum dan politik akan dibahas di bagian selanjutnya.

## PEMBAHASAN

Menurut F. Budi Hardiman (Guru Besar Filsafat Universitas Pelita Harapan), salah satu topik yang sangat penting untuk pemikiran filosofis (di) Indonesia adalah tentang hukum dan politik. Indonesia termasuk negara muda. Bila dihitung mulai dengan era Kebangkitan Nasional, modernisasi baru berlangsung sekitar satu abad. Demikian juga demokratisasi, jika dihitung sejak tumbangannya pemerintahan Soeharto, baru berlangsung dua puluh tujuh tahun.<sup>5</sup> Oleh karena itu, perlu upaya bersama untuk mengkaji keterkaitan hukum dan politik agar dapat bersama-sama berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa puluh tahun yang lalu Louis O Kattsof sudah mengatakan bahwa apabila ada yang bertanya, “Masalah-masalah apakah yang paling bergelora pada zaman modern sekarang ini? Sudah pasti, hampir semua orang sepakat terhadap jawaban, masalahnya menyangkut suasana politik.<sup>6</sup> Orang-orang yang dimaksud tentu termasuk orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum dan politik.

Henry J Schmandt<sup>7</sup> berpendapat bahwa tidak ada aspek pengetahuan atau peradaban manusia yang tidak dipengaruhi oleh hasrat untuk berpikir tentang politik. Di antara berbagai kelompok yang mencoba untuk merenungkan karakter dari fenomena politik ada teolog-teolog seperti St. Augustine, Maimonides, St. Thomas Aquinas, dan Calvin; filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, Kant, Hegel, dan Maritain; penyair-penyair

---

<sup>3</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum. Problematik Ketertiban Yang Adil*, 1st ed. (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2004), 226.

<sup>4</sup> Mochamad Riyanto and Vitalina Kovalenko, “Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 384, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>.

<sup>5</sup> F Budi Hardiman, “Hukum Dan Politik,” in *Filsafat [Di] Indonesia. Politik Dalam Hukum*, ed. A Setyo Wibowo et al., 1st ed. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019), 184.

<sup>6</sup> Louis O Kattsof, *Pengantar Filsafat*, 9th ed. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), 409.

<sup>7</sup> Henry J Schmandt, *Filsafat Politik. Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, trans. Ahmad Baidowi and Imam Baehaqi, V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 3.

terkenal seperti Dante dan Coleridge; novelis seperti Dostoevski, Hawthorne, dan Orwell; ilmuwan seperti Priestley dan Huxley; matematikawan seperti Einstein dan negarawan seperti Cicero, Burke, Calhoun, dan Wilson. Tidaklah mengejutkan bahwa ada minat yang sangat besar di bidang ini karena manusia, menurut istilah Aristoteles, adalah *political animal* (hewan politik). Oleh sebab itu, dimana pun manusia berada, dia akan tetap terlibat dalam masyarakat politik dengan bentuknya masing-masing. Dengan demikian siapa saja di negara ini perlu diajak berpikir tentang politik dan berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Miriam Budiardjo (Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia), menjelaskan bahwa di negara-negara Eropa, hubungan antara Ilmu Hukum dan Ilmu Politik telah ada sejak zaman dahulu.<sup>8</sup> Hukum dan politik saling memengaruhi satu sama lain. Ketika hukum berada "di atas" politik, hukum positif mencakup semua norma yang memungkinkan kesepakatan masyarakat dicapai melalui cara yang konstitusional. Dalam menafsirkan hukum, penguasa berusaha untuk menjauhkan diri dari pengaruh politik dan fokus pada mempertahankan kekuasaan mereka. Di sisi lain, pelaku politik dapat menerima keberadaan lembaga hukum jika mereka percaya bahwa aturan yang harus dipatuhi berasal dari kebijaksanaan yang mereka percayai juga. Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh politik, karena hukum pada dasarnya adalah hasil dari keputusan-keputusan politik.<sup>9</sup>

Dalam Ilmu Hukum telah berkembang apa yang disebut sebagai Politik Hukum yaitu kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.<sup>10</sup> Konsep Politik Hukum sebagai area studi dalam ilmu hukum memiliki berbagai makna. Beberapa orang memahami Politik Hukum sebagai kebijakan pemerintah tentang hukum yang ada (*ius constitutum*). Di sisi lain, ada yang memahami Politik Hukum dalam pengertian lebih luas, yaitu sebagai ungkapan niat pemerintah tentang hukum yang ada (*ius constitutum*) sekaligus sebagai panduan untuk kebijakan hukum yang akan datang (*ius constituendum*).<sup>11</sup> Berdasarkan pandangan banyak penulis, tujuan utama dari Politik Hukum adalah untuk memastikan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menggunakan hukum untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat dengan kepentingan lain.<sup>12</sup>

Untuk memahami koneksi antara hukum dan politik Daniel S Lev<sup>13</sup> menyatakan bahwa penting untuk menyadari sejak awal bahwa hubungan ini tergantung pada asumsi, konsep, atau dasar pandangan yang diadopsi. Hubungan antara hukum dan politik dapat berdiri di atas pandangan yang melihatnya sebagai suatu keinginan atau keharusan (*das sollen*), bisa juga berdasarkan pada pandangan yang lebih realistis (*das sein*), atau bahkan dapat dilihat dari sudut pandang yang mengkombinasikan keduanya (*das sollen-sein*).

Selanjutnya Daniel S Lev<sup>14</sup> mengidentifikasi paling sedikit ada tiga model interaksi antara hukum dan politik. Model pertama menganggap hukum sebagai faktor penentu

---

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Rev cet-2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 35.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, "Ilmu Politik Dan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 18, no. 3 (2017): 230, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no3.1258>.

<sup>10</sup> Imam Syaukani and A Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, 1st ed. (J: RajaGrafindo Persada, 2004), 32.

<sup>11</sup> Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*, 1st ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 3.

<sup>12</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, 15th ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 118.

<sup>13</sup> Daniel S Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia*, trans. Nirwono and AE Priyono, 4th ed. (Jakarta: LP3ES, 2014), vii.

<sup>14</sup> Lev, 7–8.

bagi politik. Hubungan ini didasari pada pemikiran dan pandangan mengenai seharusnya seperti apa keadaan tersebut. Model kedua, ketika melihat realitas berdasarkan apa adanya, maka proposisi kebalikan yaitu politik sebagai penentu bagi hukum. Dalam kerangka ini, hukum dipandang sebagai aturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, yang mencakup konstitusi dan peraturan lain. Model ketiga berlandaskan pada asumsi gabungan antara seharusnya dan kenyataan. Interaksi antara hukum dan politik tidak dapat dinyatakan dengan jelas siapa yang lebih dominan karena keduanya saling mempengaruhi secara seimbang.

Menurut Moh. Mahfud MD, Sri Soemantri pernah menyatakan bahwa di Indonesia, hubungan antara hukum dan politik mirip dengan perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari rel. Jika hukum diibaratkan sebagai rel dan politik sebagai lokomotif maka sering terlihat lokomotif keluar dari rel yang seharusnya dilalui.<sup>15</sup> Selanjutnya, dikatakan Moh Mahfud MD<sup>16</sup> bahwa perkembangan sistem politik selalu memengaruhi kemajuan produk hukum. Ketika sistem politik bersifat demokratis, hukum-hukum yang muncul cenderung responsif. Di sisi lain, sistem politik yang otoriter menghasilkan hukum-hukum yang lebih konservatif atau ortodoks. Di Indonesia, sering terlihat ada tarik-menarik antara sistem politik yang demokratis dan yang otoriter. Tarik-menarik ini juga tampak dalam perkembangan karakter produk hukum yang dihasilkan.

Sistem politik saling terhubung dengan hukum. Di satu sisi, dalam beberapa jenis sistem politik (totaliter), peran hukum tidak begitu besar dibandingkan dengan kekuasaan. Namun, dalam sistem politik lain (demokratis), hukum memiliki peran yang lebih penting; hal ini berarti, hukum berfungsi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang bisa terjadi.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 20 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Selanjutnya dalam Pasal 21 UUD 1945 disebutkan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang

Dari ketentuan UUD 1945 di atas jelaslah bahwa Undang-Undang merupakan produk politik karena dibuat oleh DPR yang beranggotakan Anggota Partai Politik. Presiden juga tidak dapat dilepaskan dari politik karena hanya bisa dicalonkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik (Pasal 6A ayat (2) UUD 1945). Berdasarkan ketentuan ini jika seseorang ingin berperan aktif dalam pembentukan Undang-Undang maka dia harus menjadi anggota DPR.

Selain harus menjadi anggota DPR masih ada kesempatan lain bagi seseorang untuk berperan aktif dalam pembentukan Undang-Undang, antara lain terlibat dalam pembuatan Naskah Akademik yaitu naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Untuk memperlihatkan interaksi antara hukum dan politik akan dikaji salah satu Undang-Undang yang selama beberapa tahun belakangan ini mendapatkan perhatian

---

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 2nd ed. (J: LP3ES, 2001), 13.

<sup>16</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, 1st ed. (Jakarta: LP3ES, 2006), 80.

<sup>17</sup> Soekanto, "Ilmu Politik Dan Hukum," 233.

besar dari Masyarakat karena telah menimbulkan berbagai masalah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sejak diberlakukannya UU ITE sudah dua kali mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, sejak diberlakukannya UU ITE cukup banyak muncul ketidakpuasan Masyarakat. Mereka tidak hanya sekedar basa basi menyampaikan ketidakpuasan melainkan sungguh-sungguh. Kesungguhan itu antara lain diwujudkan dengan tidak sekedar menyampaikan usul perubahan kepada DPR melainkan telah melakukan beberapa kali pengujian UU ITE di Mahkamah Konstitusi (MK) juga.

Melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 MK memutuskan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian melalui Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 MK memutuskan:

- a. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Demikian pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah beberapa kali diuji di MK. Melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 MK memutuskan bahwa:

- a. Frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan".
- b. Frasa "suatu hal" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”.

- c. Frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan”.

Kemudian melalui Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 MK memutuskan bahwa kata “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.”

Menurut Shinta Ressmy Cakra Ningrat dan Soni Akhmad Nulhaqim<sup>18</sup> pelaksanaan UU ITE merupakan contoh penerapan peraturan yang tidak tepat karena beberapa faktor seperti definisi yang kurang jelas dan cakupan yang terlalu luas. Banyak pasal yang bisa diinterpretasikan secara subjektif sehingga UU ITE dikenal dengan sebutan Undang-Undang dengan pasal karet. Dengan keberadaan peraturan semacam ini, pemerintah dan kelompok yang berkuasa dapat dengan mudah memanfaatkan regulasi tersebut untuk menekan, membatasi, serta melakukan tindakan represif terhadap kelompok yang lebih lemah. Salah satu contoh adalah UU ITE tidak memberikan batasan yang jelas antara penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam konteks yang lebih berkaitan dengan kekuasaan, pasal tentang pencemaran dan penghinaan sering digunakan oleh pemerintah dan kelompok tertentu untuk menjerat individu yang mengkritik pemerintah dan presiden.

Amnesty Internasional<sup>19</sup> melaporkan bahwa beberapa undang-undang baru dan peraturan yang diimplementasikan semasa pemerintahan Jokowi telah mengancam hak-

---

<sup>18</sup> Shinta Ressmy Cakra Ningrat and Soni Akhmad Nulhaqim, “Pasal Karet UU ITE Dan Peyelesaian Konflik Digital Di Indonesia,” *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 4, no. 2 (2023): 49, <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.158>.

<sup>19</sup> “Rapor Merah HAM Kepresidenan Jokowi • Amnesty International Indonesia,” accessed October 10, 2025, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/rapor-merah-ham-kepresidenan-jokowi/10/2023/>.

hak sipil dasar dan menjadi alat untuk membatasi kritik terhadap pemerintahan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah digunakan untuk memenjarakan orang-orang yang mengekspresikan haknya dalam beragama dan berkeyakinan secara damai.

Selama 2019 hingga 2022 Amnesty International Indonesia mencatat paling sedikit 332 orang korban yang dijerat dengan dugaan melanggar Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Jumlah ini terus bertambah berdasarkan pantauan Amnesty International Indonesia hingga September 2023 sehingga menyerukan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan para politisi pendukung sebagai pihak mayoritas di parlemen untuk segera mengambil tindakan nyata dalam melindungi kebebasan sipil di Indonesia dengan segera merevisi atau mencabut pasal-pasal bermasalah di UU ITE.

Melalui Politik Hukum, badan legislatif atau legislator memilih dan menetapkan opsi terkait berbagai tindakan, keputusan, dan hal-hal dalam berbagai alternatif yang tersedia selama proses pembentukan hukum yang mengacu pada konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Proses pemilihan ini juga perlu disertai dengan pertimbangan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik dari kelompok tertentu. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pembaruan hukum yang berpijak pada kepentingan rakyat, hukum yang dibuat dapat mencerminkan perasaan hukum masyarakat sehingga pembangunan hukum nasional dapat tercapai sesuai dengan rasa keadilan dari masyarakat.<sup>20</sup>

Politik Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses perubahan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang cepat. Perubahan hukum adalah cerminan dari usaha untuk mewujudkan isi pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea keempat. Dalam menghadapi perubahan sosial, pola perilaku hukum harus bisa menjadi panduan untuk mengatur masyarakat dan menjadi solusi untuk berbagai masalah kompleks yang muncul dalam kehidupan sosial. Penting bagi hukum yang ditegakkan untuk tidak membedakan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, sebagai cerminan dari pelaksanaan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum seharusnya sejalan dengan pertimbangan dalam penyusunan awal UU ITE maupun revisi UU ITE dan penegakan hukumnya juga harus memperhatikan penerapan prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, serta prinsip kepastian hukum. Saat ini, UU ITE telah dibuat untuk mengikuti keinginan dan perkembangan politik, dengan isi serta penafsirannya yang lebih mendukung pemerintah dan membatasi hak-hak rakyat Indonesia.<sup>21</sup> Dengan demikian UU ITE ini belum dapat dikatakan responsif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa Politik Hukum membutuhkan peran aktif masyarakat. Peran itu tidak saja dalam pembentukan dengan menjadi anggota DPR atau terlibat dalam pembuatan Naskah Akademik melainkan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan juga. Peran aktif

---

<sup>20</sup> I Dewa Gede Dana Sugama and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna," *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 166, <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.158-168>.

<sup>21</sup> Sherly Nelsa Fitri, "Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 122, <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12719>.

masyarakat itu termasuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang. Pengujian peraturan perundang-undangan seperti UU ITE merupakan petunjuk bahwa Undang-Undang itu oleh masyarakat dianggap tidak sesuai dan anggapan itu menjadi benar terbukti ketika pengujian dikabulkan sehingga dapat dikatakan UU ITE ini tidak responsif.

Mengingat begitu penting peran aktif masyarakat dalam Politik Hukum maka perlu ada sosialisasi secara berkesinambungan. Khusus di perguruan tinggi mata kuliah Politik Hukum semestinya tidak lagi hanya diberikan secara terbatas kepada mahasiswa program studi Ilmu Hukum melainkan perlu ditawarkan kepada mahasiswa program studi lain juga.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. *Politik Hukum Lingkungan*. 1st ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Rev cet-2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fitri, Sherly Nelsa. "Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12719>.
- Hardiman, F Budi. "Hukum Dan Politik." In *Filsafat [Di] Indonesia. Politik Dalam Hukum*, edited by A Setyo Wibowo, Simon P Lili Tjahjadi, Karlina Supeli, and F Budi Hardiman, 1st ed., 184. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. 15th ed. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Kattsoff, Louis O. *Pengantar Filsafat*. 9th ed. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Hukum. Problematik Ketertiban Yang Adil*. 1st ed. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2004.
- Lev, Daniel S. *Hukum Dan Politik Di Indonesia*. Translated by Nirwono and AE Priyono. 4th ed. Jakarta: LP3ES, 2014.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. 1st ed. Jakarta: LP3ES, 2006.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. 2nd ed. J: LP3ES, 2001.
- Ningrat, Shinta Ressaymy Cakra, and Soni Akhmad Nulhaqim. "Pasal Karet UU ITE Dan Peyelesaian Konflik Digital Di Indonesia." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.158>.
- "OJK Terima 44.877 Laporan Penipuan Transaksi Online per Agustus 2025." Accessed October 10, 2025. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-terima-44877-laporan-penipuan-transaksi-online-per-agustus-2025>.
- Purnomo, Hadi, and Andre Yosua. "Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks Di Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3176>.
- "Rapor Merah HAM Kepresidenan Jokowi • Amnesty International Indonesia." Accessed October 10, 2025. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/rapor-merah-ham-kepresidenan-jokowi/10/2023/>.
- Riyanto, Mochamad, and Vitalina Kovalenko. "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>.

- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik. Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Translated by Ahmad Baidowi and Imam Baehaqi. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Soekanto, Soerjono. "Ilmu Politik Dan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 18, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no3.1258>.
- Sugama, I Dewa Gede Dana, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna." *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.158-168>.
- Syaukani, Imam, and A Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. 1st ed. J: RajaGrafindo Persada, 2004.